

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Sebelumnya

Berdasarkan penelitian mengenai umur pemerintah yang dilakukan oleh Waliyyani & Makhmud (2015) serta Naopal, dkk. (2017) menyatakan bahwa umur pemerintah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Artinya semakin lama umur administratif pemerintah, maka dipercaya semakin banyak pula pengalaman yang dimiliki pemerintah untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang muncul dalam laporan keuangan. Hal ini akan berpengaruh pada tingkat pengungkapan laporan keuangan yang seiring berjalannya waktu akan lebih baik dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Setyo & Luki (2019) memberikan pernyataan bahwa umur pemerintah memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Jika didasarkan atas pendapat dari penelitiannya, pengalaman yang dimiliki pemerintah tidak dapat menjamin adanya perubahan dalam pengungkapan laporan keuangan. Semakin lama umur pemerintah, tidak menutup kemungkinan semakin banyak pula kompleksitas permasalahan yang timbul dan harus diselesaikan oleh pemerintah. Lain halnya dengan penelitian dari Marlioni, dkk. (2018) dan Andriani, dkk. (2019) yang menyatakan bahwa umur pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Penelitian terkait dengan ukuran legislatif yaitu dari Maulana & Handayani (2015) dan Andriani, dkk. (2019) menyatakan bahwa ukuran legislatif memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Artinya jika semakin banyak anggota legislatif/ DPRD yang ditugaskan, maka tingkat pengawasan akan pengelolaan sumber daya daerah yang dilakukan pemerintah juga semakin meningkat. Hal ini yang dapat mengontrol pemerintah untuk mengungkapkan laporan keuangan sesuai dengan SAP. Berbeda halnya dengan Marliani, dkk. (2018) yang menyatakan bahwa ukuran legislatif memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hal ini dapat terjadi dikarenakan perbedaan pendapat dari para anggota legislatif dalam memutuskan sistem pengelolaan terbaik untuk daerahnya. Tidak menutup kemungkinan kompleksnya membuat keputusan tersebut akan berakibat pada pemerintah yang enggan untuk mengungkapkan laporan keuangannya sesuai dengan standar yang berlaku. Lain halnya dengan penelitian dari Khasanah & Rahardjo (2015) dan Agnecia, dkk. (2018) memberikan pernyataan bahwa ukuran legislatif tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Penelitian mengenai ukuran pemerintah telah dilakukan sebelumnya oleh Agnecia, dkk. (2018), Marliani, dkk. (2018), Firly, dkk. (2019) dan Aminah, dkk. (2019) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Artinya semakin besar ukuran pemerintah, maka semakin besar pula tanggung jawab yang harus dilaksanakannya. Hal ini menjadi salah satu dorongan bagi pemerintah untuk dapat membuktikan kinerjanya yakni melalui penyajian pengungkapan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang sudah ada. Lain halnya dengan penelitian yang

dilakukan Naopal, dkk (2017) serta Setyo & Luki (2019) yang memberikan pernyataan bahwa ukuran pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Penelitian terdahulu terkait dengan jumlah penduduk yakni Andriani, dkk. (2019), Setyo & Luki (2019) serta Indra & Hani (2019) menyatakan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hal ini dapat diartikan jika jumlah penduduk suatu daerah semakin besar, maka berbagai fasilitas untuk memenuhi kebutuhan publik harus wajib dipenuhi oleh pemerintah. Salah satunya yakni pengungkapan LKPD secara transparan dan akuntabilitas agar nantinya dapat membantu para pembaca untuk memahaminya. Sedangkan menurut penelitian Naopal, dkk. (2017) jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Untuk variabel terakhir yakni terkait dengan temuan audit yaitu penelitian dari Feriyanti, dkk. (2015), Qowi & Prabowo (2017) serta Soleman, dkk. (2019) menyatakan bahwa temuan audit berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Artinya semakin banyak temuan audit yang ditemukan oleh BPK, maka pemerintah wajib untuk merevisi isi bab tersebut agar sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku. Sedangkan penelitian dari Naopal, dkk. (2017) serta Setyo & Luki (2019) menyatakan bahwa temuan audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Agensi dalam Pemerintahan

Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan antara dua pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda yakni pihak prinsipal dengan pihak agen dimana pihak tersebut dipertemukan untuk melakukan beberapa layanan (jasa) sebagai bentuk pendelegasian tugas dalam pengambilan keputusan (Jansen & Meckling, 1976). Pihak prinsipal disini merupakan pihak yang memberikan wewenang kepada pihak agen untuk mengelola aktivitas yang berhubungan dengan pengambilan keputusan. Jika dikaitkan dengan pemerintahan, rakyatlah yang menjadi pihak prinsipal dalam hal memberikan kewenangan kepada pemerintah sebagai pihak agen untuk dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan.

Pihak pemerintah harus dapat melaksanakan kewajibannya sebagai pihak pengelola dimana aktivitas yang dilakukan akan menunjang kepentingan dari pihak prinsipal yakni kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal ini yang menjadi faktor pemicu timbulnya permasalahan dalam hubungan tersebut. Menurut Hendriyani & Tahar (2015), tidak menutup kemungkinan pemerintah akan melakukan kebijakan sesuai dengan keinginannya untuk memenuhi kepentingan beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab dimana hal ini akan mengorbankan kepentingan dan kesejahteraan dari rakyat. Sebagai pihak yang memiliki informasi lebih mengenai sumber daya daerah yang dikelola, pemerintah dapat memanfaatkannya tanpa menginformasikan hal penting tersebut kepada rakyatnya. Hal ini yang dinamakan *Asymmetric information* dimana pihak agen mempunyai informasi yang lebih banyak dan paling berkuasa dibandingkan dengan pihak prinsipal.

Oleh karena itu, perlunya monitoring oleh pihak prinsipal dalam mengawasi pihak agen dimana hal ini sebagai solusi yang dapat dilakukan untuk menengahi permasalahan yang timbul dalam hubungan tersebut. Salah satu bentuk alat monitoring yang dapat digunakan ialah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dimana LKPD ini akan berisi pengungkapan informasi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai tolak ukur pemerintah apakah pemerintah tersebut sudah melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan. Jika pengungkapan pada laporan keuangan tidak sesuai dengan standar yang berlaku, maka nilai informasi yang perlu disampaikan menjadi kurang bermanfaat dalam penyampaianya.

2.2.2 *Stewardship Theory* dalam Pemerintahan

Teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan tentang situasi dimana para penerima amanah tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu seperti materi dan uang, melainkan lebih ditujukan pada sasaran utama untuk kepentingan organisasi (Donaldson dan Davis, 1991). Jika dilihat dari sudut pandang filosofis, teori *stewardship* merupakan suatu teori yang dibangun berdasarkan sifat manusia yang pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, dan kejujuran terhadap pihak lain (Raharjo, 2007).

Hubungan yang diijelaskan dalam teori *stewardship* ini, ialah hubungan antara *principal* (pemberi amanah) dan *steward* (penerima amanah), dimana hubungan ini tercipta atas dasar motivasi dari penerima amanah untuk bertindak sesuai dengan keinginan dari pihak pemberi amanah. Jika dikaitkan dengan pemerintahan, pemerintah disini merupakan pihak yang menerima amanah atau dapat disebut sebagai pihak *steward* dimana mereka berkewajiban penuh untuk

bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan oleh pemberi amanah yaitu rakyat.

Kesadaran dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyampaian informasi yang mereka punya adalah salah satu bukti bahwa pemerintah telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengungkapan LKPD yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku. Berdasarkan teori *stewardship* ini juga, pemerintah harus berusaha menunjukkan tanggung jawab atas kinerjanya yang baik melalui hasil kekayaan yang besar dan sumber daya yang banyak, sehingga upaya untuk mengungkapkan laporan keuangan sesuai dengan standar dapat terdorong dan mencapai target yang diinginkan.

Apabila dilihat dari tujuan terbentuknya pemerintahan itu sendiri yakni mewujudkan keinginan rakyat yang makmur dan sejahtera, maka pemerintah juga harus lebih berhati-hati dalam mengelola sumber daya yang ada. Hal ini dikarenakan pemerintah memiliki banyak informasi akan sumber daya tersebut dimana tidak menutup kemungkinan berdampak pada keingintahuan rakyat dalam sistem pengelolaannya. Jika pemerintah terbukti tidak dapat mengelola sumber daya tersebut, maka secara otomatis kepuasan akan kinerja pemerintahan akan mengecewakan rakyat yang telah memberikan amanahnya kepada mereka.

2.2.3 Pengungkapan Informasi dalam Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah

Menurut Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (pasal 30-32), menjelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah merupakan media pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara oleh Presiden selaku kepala pemerintahan sekaligus pemegang kekuasaan negara serta para gubernur dan atau bupati atau walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Jika ditelusuri lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, pemerintah wajib mengungkapkan laporan keuangannya setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN/APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Hal ini merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi dari laporan keuangan pemerintah dimana akan memudahkan para pembaca atau pemangku kepentingan dalam mengakses atau memahami isi dari laporan keuangan.

Pengungkapan yang baik dalam laporan keuangan ialah pengungkapan yang disusun sesuai dengan standar dan ketentuan yang telah ditetapkan dimana penyajian informasinya harus jelas dan relevan agar dapat menggambarkan secara tepat mengenai kejadian-kejadian ekonomi yang telah berpengaruh terhadap hasil jalannya perkembangan pemerintahan. Hal ini sesuai dengan tujuan dari penyajian laporan keuangan dimana laporan keuangan merupakan sarana untuk mengkomunikasikan informasi baik material maupun non material kepada pihak-pihak yang berkepentingan guna untuk mempertanggungjawabkan kinerja dan aktivitas yang telah dilakukan.

Menurut Chariri & Ghozali (2007:393), pengungkapan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah dapat terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh undang-undang untuk disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dimana didalamnya terdapat informasi mengenai latar belakang pemerintahan, keuangan dasar, struktur organisasi pemerintah, transaksi yang signifikan dan penjelasan terkait item-item penting dalam laporan keuangan. Lain halnya dengan pengungkapan sukarela dimana pengungkapan informasinya dilakukan secara sukarela tanpa diharuskan oleh undang-undang yang berlaku. Pengungkapan ini biasanya terdiri dari strategi organisasi, rencana penelitian dan pengembangan, prediksi informasi, analisis proyek investasi, dan analisis informasi keuangan.

Dalam penelitian kali ini, peneliti lebih berfokus pada pengungkapan wajib yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan, menyatakan bahwa pengungkapan wajib yang sesuai dengan SAP biasanya disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Hal ini dikarenakan Catatan atas Laporan Keuangan berkaitan dengan prinsip keterbukaan, akuntabilitas dan partisipasi dimana dapat disajikan secara naratif, yang dilengkapi dengan bagan, grafik, daftar dan skedul atau bentuk lain yang dapat mengikhtisarkan secara ringkas dan padat atas kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan.

2.2.4 Umur Pemerintah

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, pasal 4 menyatakan bahwa terbentuknya suatu daerah harus ditetapkan terlebih dahulu didalam undang-undang, dimana pembentukan tersebut dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersanding atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Dari sini dapat diketahui bahwa tahun dibentuknya suatu daerah berdasarkan undang-undang pembentukan daerah dapat dijadikan sebagai tolak ukur umur dari daerah tersebut. Hal ini secara otomatis, pemerintahan didalam daerah tersebut juga sudah dibentuk sesuai dengan tugasnya yakni menjadi wakil negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya daerahnya. .

Menurut Setyaningrum dan Syafitri (2012), pemerintah daerah yang memiliki umur administratif yang lebih lama dipercaya dapat menyajikan laporan keuangannya secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Hal ini dikarenakan pemerintah tersebut telah memiliki pengalaman dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam laporan keuangannya. Pengalaman ini dijadikan oleh pemerintah sebagai pembelajaran ataupun proses dari berkembangnya pemerintahan tersebut. Berdasarkan pernyataan dari Notoatmodjo (2007:121), menyatakan bahwa pengalaman akan sangat mempengaruhi pengetahuan, semakin banyak pengalaman maka akan semakin bertambah pula pengetahuan akan hal tersebut. Hal inilah yang akan berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah menjadi lebih baik lagi dan mengalami peningkatan pengungkapan item yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

2.2.5 Ukuran Legislatif

Menurut Sukarna (1990:61), lembaga legislatif atau biasa disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan badan perwakilan politik atau badan yang secara konstitusional ditugasi untuk menjalankan pengendalian terhadap politik, hukum, sosial, ekonomi dan pendidikan. Pernyataan ini juga diperkuat didalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dimana DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah dimana tugas yang harus dilaksanakannya ialah mengawasi jalanya pemerintah daerah agar dapat mengelola anggaran dana yang ada supaya dapat digunakan sesuai dengan ketentuan.

Apabila pengawasan yang dilakukan DPRD dapat berjalan dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan pengontrolan akan kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel akan terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat juga dikarenakan oleh tanggung jawab yang dimiliki oleh DPRD. Menurut Andi Hamzah (1986:393) yang menjelaskan teori tentang tanggung jawab dimana hal ini merupakan suatu kewajiban atau hal yang dapat membuktikan peran yang telah ditetapkan oleh hukum. Jika DPRD dapat menyadari bahwa tanggung jawab yang dimilikinya sangat besar, maka tidak menutup kemungkinan DPRD akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan. Hal ini yang menjadi dasar utama jumlah anggota DPRD dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah dimana jika anggaran keuangan yang dianggarkan dilaksanakan dengan baik dan sesuai ketentuan, maka pemerintah akan menyajikan informasi dalam laporan keuangan secara transparan tanpa ada sesuatu hal yang disembunyikan.

2.2.6 Ukuran Pemerintah

Ukuran dari suatu entitas atau pemerintah daerah dapat menunjukkan besar atau kecilnya pemerintah daerah tersebut dimana tugas dan permasalahan yang muncul akan semakin kompleks untuk diselesaikan. Ukuran pemerintah biasanya dapat diukur dengan mengetahui total aset yang dimiliki oleh pemerintah. Aset daerah sendiri merupakan sumber daya yang penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah, dimana hal ini akan menjadi penting bagi pemerintah untuk dapat mengelola aset tersebut secara memadai. Menurut Mardiasmo (2002) terdapat tiga prinsip dalam pengelolaan kekayaan aset yakni dengan adanya perencanaan yang tepat, pelaksanaan atau pemanfaatan secara efisien dan perlunya pengawasan atau pengamanan yang baik dalam mengaturnya. Hal ini yang menjadi dasar bahwa pemerintah harus lebih memperhatikan aset yang dimiliki daerahnya.

Total aset yang dimiliki pemerintah akan berbanding lurus dengan ukuran pemerintah (Khasanah & Rahardjo, 2014). Hal ini dikarenakan aset dapat menunjukkan sumber daya ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu yang akan bermanfaat untuk masa depan pemerintah. Bagian atau komponen yang sangat penting dalam penyajian neraca laporan keuangan pemerintah daerah adalah aset daerah dimana didalamnya terdiri dari aset tetap dan aset lancar serta *inventory* yang dimiliki oleh pemerintah. Oleh karena itu, apabila pengelolaan aset dilakukan dengan baik dan benar maka hal ini juga akan mendorong terciptanya laporan keuangan yang baik dan sesuai dengan standar ketentuan yang telah ditetapkan yakni Standar Akuntansi Pemerintah.

2.2.7 Jumlah Penduduk

Menurut Lembaga BPS dalam Statistik Indonesia (2013), menjelaskan bahwa penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Data kependudukan ini dapat diperoleh melalui sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali, dimana perhitungannya dilakukan terhadap seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia termasuk warga negara asing kecuali anggota diplomatik negara tetangga beserta keluarganya. Apabila terdapat tahun yang tidak dilakukan sensus penduduk maka data akan diperoleh dari hasil proyeksi dimana perhitungan yang dilakukan berdasarkan asumsi dari komponen-komponen perubahan penduduk yakni kelahiran, kematian dan migrasi.

Jumlah penduduk dalam suatu daerah merupakan suatu hal yang krusial bagi pemerintah. Berdasarkan teori demand, salah satu faktor yang dapat meningkatkan permintaan akan suatu barang ataupun jasa yakni dikarenakan bertambahnya jumlah penduduk yang semakin meningkat (Abdul Halim, 2014:325). Hal ini tidak menutup kemungkinan akan berlaku pada permintaan rakyat terhadap pemerintah. Jika jumlah penduduk bertambah banyak maka tanggung jawab dari pemerintah terhadap rakyatnya akan semakin besar. Tidak menutup kemungkinan juga jika permintaan penduduk atas transparansi dan akuntabilitas dalam penyajian laporan keuangan juga akan semakin meningkat. Hal ini yang akan menjadi dorongan bagi pemerintah untuk dapat meningkatkan kualitas dalam penyajian laporan keuangannya sebagai bukti pertanggungjawaban atas tugas yang harus dilaksanakannya.

2.2.8 Temuan Audit

Temuan audit adalah hasil evaluasi dari bukti audit yang dikumpulkan terhadap kriteria audit dimana temuan ini dapat mengidentifikasi, baik kesesuaian ataupun ketidaksesuaian dengan kriteria audit atau peluang perbaikan. Dalam pemerintahan, seluruh laporan keuangan pemerintah daerah yang ada di Indonesia dilakukan pengauditan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dimana BPK akan memeriksa dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi yang tercantum dalam laporan keuangan. Hal ini bertujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh undang-undang serta penyampaian akan hasil-hasilnya dapat dimengerti oleh pemakai yang berkepentingan (Yusup, 2001:117).

Dalam melaksanakan pemeriksaan, sering kali Badan Pemeriksa Keuangan menemukan kasus-kasus atau pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap perundang-undangan yang berlaku (Khasanah & Rahardjo, 2014). Berdasarkan peraturan BPK, di dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) No. 1 Tahun 2017, apabila BPK menemukan kasus atau permasalahan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, maka pemerintah tersebut wajib untuk melakukan revisi terhadap laporan tersebut dimana revisi ini dapat berbentuk penambahan, pengurangan, atau perubahan istilah penting, kalimat dan/atau paragraf serta perubahan menyeluruh suatu subbab di dalam pernyataan standar pemeriksaan. Inilah yang menjadi salah satu alasan pemerintah akan mengungkapkan informasi yang lebih lengkap dan transparan terhadap penyajian laporan keuangannya.

2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Umur Pemerintah terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

Pemerintah daerah yang memiliki umur administratif lebih lama, dipercaya telah memiliki kemampuan dan pengalaman dalam menyajikan laporan keuangannya secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Pengalaman yang dimiliki pemerintah menjadi sumber pengetahuan bagi pemerintah dalam menyajikan ataupun menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam laporan keuangan (Notoatmodjo, 2007:121). Hal ini didasarkan atas amanah atau kepercayaan yang telah diberikan rakyat kepada pemerintahannya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan batasan. Berdasarkan teori steward, pemerintah akan menyadari bahwa kepercayaan dari rakyatnya selama periode berjalan sangatlah penting untuk diperhatikan. Pada saat kepercayaan itu hilang, tidak menutup kemungkinan rakyat akan menuntut pertanggungjawabannya sebagai wakil negara. Semakin tinggi umur pemerintah, maka semakin tinggi pula amanah yang perlu dipertanggung jawabkan dimana dari amanah ini diharapkan pemerintah dapat lebih terbuka dan transparan akan pengelolaannya terhadap sumber daya daerah melalui pengungkapan secara wajar atas laporan keuangan yang disajikan untuk rakyatnya.

Berdasarkan penelitian sebelumnya terkait dengan umur pemerintah yaitu Waliyyani & Makhmud (2015) menyatakan bahwa umur pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hal ini juga didukung oleh penelitian dari Naopal, dkk. (2017) yang menyatakan bahwa umur pemerintah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Berdasarkan landasan teori dan beberapa hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh umur pemerintah terhadap tingkat pengungkapan LKPD, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Umur Pemerintah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2.3.2 Pengaruh Ukuran Legislatif terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

Dalam pemerintah daerah pasti memiliki suatu hal yang digunakan untuk mengontrol atau mengawasi jalannya pengelolaan pemerintah daerah. Salah satu hal tersebut ialah adanya lembaga perwakilan rakyat dimana menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, lembaga ini diamanahkan untuk mengawasi sekaligus mengontrol pengelolaan sumber daya daerah yang dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan teori steward, amanah ini harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan, bukan karena mereka memiliki kekuasaan untuk mengawasi atau mengontrol hingga akhirnya dapat sewena-wena akan tugasnya, melainkan mereka harus dapat mempertanggungjawabkan amanah tersebut untuk kesejahteraan dan kemakmuran si pemberi amanah. Tanggung jawab ini tercipta juga atas dasar motivasi atau dorongan dari penerima amanah untuk bertindak sesuai dengan keinginan pemberi amanah agar tercipta keharmonisan dan tidak merugikan satu sama lain. Lembaga yang dimaksud ialah lembaga legislatif atau yang lebih dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Jika dilihat dari tugas yang dimiliki oleh DPRD, hal ini akan berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah dimana apabila semakin banyak jumlah anggota DPRD, maka diharapkan semakin kuat pula dorongan untuk mengawasi sekaligus meningkatkan perubahan akan penyajian atau pengungkapan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Berdasarkan penelitian sebelumnya terkait dengan ukuran legislatif yaitu Maulana & Handayani (2015) menyatakan bahwa ukuran legislatif berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Pernyataan ini juga sama halnya dengan penelitian dari Andriani, dkk. (2019) yang menyatakan bahwa ukuran legislatif memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Berdasarkan landasan teori dan beberapa hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh ukuran legislatif terhadap tingkat pengungkapan LKPD, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Ukuran Legislatif berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2.3.3 Pengaruh Ukuran Pemerintah terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

Dalam konteks organisasi pemerintahan, apabila ukuran pemerintah daerah semakin besar maka tidak menutup kemungkinan permasalahan yang muncul akan semakin kompleks untuk dapat diselesaikan. Apabila pemerintah daerah berukuran besar, maka semakin besar pula sorotan dari masyarakat dan politisi terhadap pemerintah daerah dalam pengelolaan aset yang dimilikinya. Aset daerah disini merupakan sumber daya yang penting bagi pemerintah daerah, dimana pemerintah untuk dapat mengelola aset tersebut secara memadai.

Berdasarkan teori steward, amanah yang sudah diberikan kepada pemerintah harus dipertanggung jawabkan. Pada saat aset yang dimiliki pemerintah daerah tidak sebanding dengan kinerja yang terpampang nyata oleh rakyatnya, maka tidak menutup kemungkinan permintaan rakyat akan transparansi pengungkapan informasi laporan keuangan semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Giroux & McLelland (2003) bahwa semakin besar ukuran pemerintah, maka tanggung jawab akan kinerja dan akuntabilitas penyajian laporan keuangan menjadi lebih besar. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat menjalankan amanah sesuai dengan kewajibannya, tidak hanya untuk kepentingan individual, melainkan untuk kepentingan semua pihak baik pemerintah yang menerima amanah, maupun masyarakat yang telah mempercayakan amanah tersebut kepada pemerintah.

Berdasarkan penelitian sebelumnya terkait dengan ukuran pemerintah yaitu dari Agnecia, dkk. (2018) menyatakan bahwa ukuran pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hal ini sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Firly, dkk. (2019) dimana ukuran pemerintah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Berdasarkan landasan teori dan beberapa hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh ukuran pemerintah terhadap tingkat pengungkapan LKPD, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Ukuran pemerintah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2.3.4 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap (BPS, 2013). Jumlah penduduk dapat dikatakan menjadi salah satu hal yang krusial bagi pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan tanggung jawab dari pemerintah akan semakin besar dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.

Berdasarkan teori agensi dalam pemerintahan yang menyatakan bahwa pemerintah memiliki kekuasaan tertinggi atas pengelolaannya terhadap sumber daya daerah, maka dari itu kinerja pemerintah harus terus diawasi dalam menjalankan tugasnya. Hal yang dapat dilakukan oleh rakyat dalam melakukan pengawasan ialah dengan melihat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Dengan jumlah penduduk inilah dipercaya, jika semakin banyak penduduk dalam pemerintahan, maka diharapkan pemerintah akan terdorong untuk mengungkapkan informasi dalam laporan keuangannya sesuai dengan ketentuan. Hal ini tidak menutup kemungkinan dikarenakan akan tuntutan dari penduduk yang semakin meningkat dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Salah satu faktor ini membuktikan jika meningkatnya jumlah penduduk dapat meningkatkan pula permintaan akan barang/jasa tersebut (Abdul Halim, 2014:325)

Berdasarkan penelitian sebelumnya terkait dengan jumlah penduduk yaitu Setyo & Luki (2019) menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hal ini juga sama dengan penelitian dari Andriani, dkk. (2019) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Berdasarkan landasan teori dan beberapa hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat pengungkapan LKPD, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

H₄ : Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.


2.3.5 Pengaruh Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD

Kasus-kasus yang ditemukan BPK atau biasa dikenal dengan temuan audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah merupakan hal yang perlu diperbaiki atas ketidak sesuiannya pengungkapan laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SPKN No. 1 Tahun 2017). Berdasarkan teori agensi, temuan audit yang ditemukan BPK akan sangat membantu pemerintah dalam melakukan pengungkapan yang lebih baik dari sebelumnya. Sebagai pihak yang memiliki informasi lebih mengenai sumber daya daerah yang dikelola, pemerintah dapat memanfaatkannya tanpa menginformasikan hal penting tersebut kepada rakyatnya. Hal inilah yang menjadi dasar BPK harus melakukan audit atau pengecekan ulang terhadap laporan keuangan yang akan dipublikasikan kepada rakyat.

Berdasarkan penelitian sebelumnya terkait dengan temuan audit yaitu Qowi & Prabowo (2017) menyatakan bahwa temuan audit berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Pernyataan ini juga didukung dengan penelitian dari Soleman, dkk. (2019) yang menyatakan bahwa temuan audit memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Berdasarkan landasan teori dan beberapa hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh temuan audit terhadap tingkat pengungkapan LKPD, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₅ : Temuan Audit berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2.4 Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Berdasarkan gambaran kerangka konseptual diatas, maka dapat diketahui bahwa penelitian ini bertujuan untuk mencari mengenai pengaruh variabel independen yang terdiri dari kompleksitas daerah (umur pemerintah, ukuran legislatif dan ukuran pemerintah), jumlah penduduk dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependennya.